



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 463.05/Kep. 230-Dinsos P3A/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS PENGEMBANGAN
PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa segala bentuk kekerasan, terutama terhadap anak dan perempuan merupakan bentuk pelanggaran Hak Azasi Manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;
- b. bahwa untuk mencegah, mengurangi, melindungi korban serta menindak pelaku kekerasan terhadap anak dan perempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perlu penanganan secara terpadu baik dari pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan partisipasi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk pengurus pengembangan Pusat Pelayan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2651);

2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pengurus Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Susunan Pengurus Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU beserta honorariumnya, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas pokok P2TP2A sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Purwakarta.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 463.05/Kep.535-DINSOS P3A/2018 tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Purwakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 6 Maret 2019

 **BUPATI PURWAKARTA,** 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 463-05/kep.230-Dinsos P3A/2019
TANGGAL : 6 Maret 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS PENGEMBANGAN PUSAT
PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN ANAK KABUPATEN PURWAKARTA

A. SUSUNAN PENGURUS PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN
TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)
KABUPATEN PURWAKARTA

- I. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
- II. PEMBINA : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- III. KETUA : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
- IV. SEKRETARIS : Kepala Bidang Perlindungan Anak - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- V. ANGGOTA PNS :
 - 1. Unsur Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Purwakarta;
 - 2. Unsur - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 3. Unsur - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 4. Unsur - Dinas Kesehatan;
 - 5. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- VII ANGGOTA NON PNS :
 - 1. Unsur Petugas Sosial Masyarakat Wilayah I dan II - Motekar;
 - 2. Unsur Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Wilayah II;
 - 3. Unsur Pemerhati Anak;
 - 4. Petugas Entri Data Laporan P2TP2A (2 Orang);
 - 5. Petugas Pengumpul Data Pengaduan P2TP2A (2 Orang);
 - 6. Petugas Pengolah Data Pengaduan P2TP2A (2 Orang);

7. Tenaga Penguatan Pada Korban P2TP2A
- a. Konseling Psikologi
 - 1. Unsur PHIP Kabupaten Purwakarta
 - 2. Unsur Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Purwakarta
 - b. Konseling Rohani
 - 1. Unsur MUI Kabupaten Purwakarta
 - 2. Unsur Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Purwakarta
 - c. Advokat (2 Orang)

B. HONORARIUM PENGURUS PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019

TIM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN

I.	KETUA (NON PNS)	Rp.	750.000,-
III.	PETUGAS PENGUMPUL DATA PENGADUAN P2TP2A (NON PNS)	Rp.	600.000,-
III.	PETUGAS PENGOLAH DATA PENGADUAN P2TP2A (NON PNS)	Rp.	600.000,-
VIII.	PETUGAS ENTRI DATA LAPORAN P2TP2A (NON PNS)	Rp.	600.000,-

 **BUPATI PURWAKARTA,**


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 463.05/1-ep.230-Dinsos PA/2019
TANGGAL : 6 Maret 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS PENGEMBANGAN PUSAT
PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN ANAK KABUPATEN PURWAKARTA

TUGAS P2TP2A

- I. PENANGGUNGJAWAB : Mempunyai tugas:
- a. memberikan arahan kebijakan penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
 - b. memberikan saran dan masukan kebijakan atas permasalahan dalam penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
 - c. memberikan dukungan moril dalam upaya optimalisasi penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
- II. PEMBINA : Mempunyai tugas:
- a. mengevaluasi serta meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Ketua dan Bidang-bidang;
 - b. mempertanggungjawabkan kegiatan teknis operasional;
- III. KETUA : Mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
 - b. memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), sesuai arah kebijakan dan teknis operasional;
 - c. mengevaluasi kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
 - d. melaporkan kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
- IV. SEKRETARIS : Mempunyai tugas:
- a. melaksanakan administrasi umum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
 - b. mengkoordinasikan penyusunan program kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
 - c. mengkoordinasikan penyusunan Laporan kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
 - d. melaksanakan tugas kesekretariatan lainnya.

V. ANGGOTA

- : Mempunyai tugas:
 - a. menyusun jadwal kegiatan sesuai dengan Bidang dan keahliannya;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang dan keahliannya;
 - c. melaporkan kegiatan sesuai dengan bidang;

VI. TENAGA BANTUAN HUKUM P2TP2A

- : Mempunyai Tugas:
 - a. pendamping dan Perlindungan saksi atau korban;
 - b. pendekatan sensitif gender untuk membantu korban mendapatkan keadilan dan kepastian hak-hak hukumnya;
 - c. bantuan hukum dalam proses pelaporan dan pembantuan BAP;
 - d. bantuan hukum dalam proses penentuan di kejaksaan;
 - e. bantuan hukum dalam proses pemeriksaan di pengadilan;
 - f. bantuan hukum dalam proses keputusan sidang pengadilan hingga adanya keputusan hukum tetap.

VII. TENAGA KONSELING SPIKOLOGI KORBAN

- : Mempunyai Tugas:
 - a. Memberikan Pelayanan Konseling Awal :
 - 1. mendengar Aktif;
 - 2. melakukan Refleksi;
 - 3. melakukan Klarifikasi;
 - 4. membuat kesimpulan masalah bersama;
 - 5. menentukan masalah mana yang akan ditangani terlebih dahulu;
 - 6. penggalan alternatif penyelesaian masalah;
 - 7. pembuatan Keputusan Bersama.
 - b. Konseling Lanjutan:
 - 1. bila Konseling diperlukan kembali;
 - 2. konseling lanjutan dapat dilakukan diluar maupun dalam shelter;
 - 3. bila korban tidak tinggal di shelter, korban harus datang ketempat pelayanan, dan jika korban tidak datang maka petugas perlu melakukan home visit (kunjungan kerumah);
 - 4. home visit dilakukan bila penanganan lanjutan harus melibatkan keluarga atau orang lain dilingkungan korban.

VIII. PETUGAS ENTRI DATA LAPORAN P2TP2A

- : Mempunyai Tugas:
 - a. bertanggungjawab terhadap input Data Korban Kekerasan P2TP2A;
 - b. pencetakan dokumen sesuai Standard Prosedur P2TP2A;
 - c. memasukan / menginput dan mengeluarkan Data Korban Kekerasan P2TP2A;
 - d. melaporkan Data Korban Kekerasan P2TP2A melalui E-mail;

- XI. TENAGA PENGUMPUL : Mempunyai Tugas:
DAN PENGOLAH
DATA P2TP2A
- a. mencatat Identitas Korban;
 - b. mencatat Identitas Pelaku;
 - c. mencatat Hubungan antara Korban dengan pelaku;
 - d. mencatat tempat kejadian;
 - e. mencatat waktu atau tanggal Kejadian;
 - f. mencatat Jenis Kekerasan;
 - g. mencatat Narasi Kejadian;
 - h. mencatat Nomor Kejadian;
 - i. mencatat keterangan Kasus baru atau rujukan;
 - j. menyusun pelaporan dari kasus-kasus sudah teridentifikasi.

- X. URAIAN TUGAS UNIT : Mempunyai Tugas:
PPA
- a. menerima Laporan atau Pengaduan;
 - b. membuat Laporan Polisi;
 - c. memberi Konseling;
 - d. mengirim Korban ke Puskesmas atau ke Rumah Sakit terdekat;
 - e. mengirim Surat Permintaan Visum;
 - f. melaksanakan Penyidikan Perkara;
 - g. memberi Penjelasan kepada Pelapor tentang posisi kasus, hak-hak dan kewajiban;
 - h. menjamin Kerahasiaan Informasi yang diperoleh;
 - i. menjamin Keamanan dan Keselamatan korban;
 - j. merujuk Korban ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Purwakarta;
 - k. mengadakan Koordinasi dan kerja sama dengan lintas sektoral;
 - l. memberitahu Perkembangan Penanganan Kasus kepada Pelapor;
 - m. menyelesaikan dan menyerahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum.

 **BUPATI PURWAKARTA,** 


ANNE RATNA MUSTIKA